



SOSIALISASI BAHAYA PERNIKAHAN USIA DINI

Faiza Lestari

Program studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi,
Universitas Pendidikan Mandalika

Alamat e-mail (Times New Roman 12, spasi 1, spacing after 6 pt)

Abstrak (Indonesia)

(Times New Roman 10, spasi 1, spacing before 10 pt, after 2 pt)

Tujuan dari sosialisasi ini agar berkurangnya jumlah pernikahan usia dini di Desa Sekotong Timur. Metode yang digunakan adalah dengan metode ceramah, ceramah mengenai dampak buruk pernikahan dini. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran peserta sosialisasi mengenai dampak buruk pernikahan usia dini.

Kata Kunci

Bahaya, pernikahan, usia dini

Pendahuluan (12pt)

Salah satu masalah yakni bahaya pernikahan dini dimana selain bisa berdampak buruk bagi kesehatan, pernikahan dini juga berpotensi memicu kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia, batas minimal usia untuk menikah adalah 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.

Menurut WHO, pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.

Tingginya kasus pernikahan anak usia dini di desa Sekotong Timur karena pemerintah kurang menyuarakan dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, terutama kepada anak-anak dibawah umur tentang bahaya pernikahan usia dini baik dari aspek undang-undang dan kesehatan. Hal itu menjadi factor yang menyebabkan masih terjadinya pernikahan anak di bawah umur ialah faktor ekonomi, sehingga tidak heran orang tua membiarkan anaknya menikah walaupun masih dibawah umur.

Metode Pengabdian (12pt)

Deskripsi isi metode pengabdian ini meliputi metode yang digunakan, lokasi kegiatan, instrumen, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Alur pengabdian sebaiknya disajikan di bagian ini dilengkapi dengan keterangan gambar. Keterangan gambar diletakkan menjadi bagian dari judul gambar (*figure caption*) bukan menjadi bagian dari gambar. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian pengabdian dituliskan di bagian ini.



Pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan usia dini dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022. Sosialisasi ini merupakan edukasi sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap maraknya pernikahan dini di Desa Sekotong Timur dan bertujuan untuk mencegah naiknya jumlah pernikahan pada usia dini di lingkungan desa Sekotong Timur Kabupaten Lombok Barat. Program sosialisasi bahaya pernikahan usia dini yang dilakukan di desa Sekotong Timur dilaksanakan berdasarkan tiga tahapan yang ditempuh, yakni:

1. Tahap Perencanaan atau persiapan, dimana mahasiswa dimulai dari tahapan penentuan narasumber dan penyusun, tahap persiapan yang memakan waktu cukup lama adalah koordinasi dengan sekolah/madrasah untuk mendapatkan jadwal yang tepat sehingga tidak bertabrakan dengan aktivitas pembelajaran di sekolah. Materi dan instrumen tes disusun secara terstruktur dan terukur agar memudahkan dalam tahap evaluasi tingkat keberhasilan. selanjutnya mempersiapkan surat undangan untuk diantarkan ke Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama, dalam hal ini kami mengundang Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama untuk menghadiri sekaligus menjadi pemateri dalam sosialisasi bahaya pernikahan dini.
2. Tahapan pelaksanaan sosialisasi, kegiatan sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah dimana pemateri memberikan informasi dan pengetahuan terkait penyebab dan dampak pernikahan usia dini. Pemateri menjelaskan aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek sosial keagamaan, aspek psikologi dan aspek lain yang menjadi penyebab serta dampak dari pernikahan usia dini. Durasi sosialisasi adalah 2 jam pelajaran dengan teknis terpusat dimana siswa berkumpul di aula sekolah/madrasah dan pemateri memaparkan materinya dengan metode ceramah. Setelah materi tersampaikan, dibuka sesi diskusi atau tanya jawab.
3. Tahap evaluasi dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan secara lisan ditengah acara dengan menggunakan cara ini kita bisa mengukur seberapa jauh pemahaman peserta, serta untuk mengukur apakah mereka memperhatikan betul jalanya kegiatannya dengan seksama. Tak lupa kami juga memberikan hadiah kecil bagi mereka yang bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Diakhir kegiatan kami juga menyebar kuisioner kepada seluruh siswa peserta sosialisasi untuk mengukur peningkatan pemahaman mereka serta keberhasilan materisialisasi.

Hasil dan Pembahasan (12pt)

Dari kegiatan yang sudah dilakukan terlihat bahwa peserta memperhatikan secara seksama materi dari narasumber, hal tersebut terlihat dari keaktifan peserta dalam menjawab dan memberi pertanyaan pada nara sumber. Pemerintah setempat merasa terbantu karena kami melakukan sosialisasi pada anak usia dini denganmendatangkannara sumber yang kredible.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi resiko pernikahan dini di Desa Sekotong Timur

Kesimpulan (12pt)

Kesadaran pada peserta sosialisasi meningkat, terlihat dari statement yang telah dipaparkan oleh beberapa peserta kegiatan

Saran (12pt)

Untuk mengurangi angka pernikahan dini, perlu ditingkatkan kualitas pendidikannya.

Daftar Pustaka

Semua rujukan-rujukan yang diacu di dalam teks artikel harus dituliskan di bagian Daftar Pustaka. Format penulisan yang digunakan adalah sesuai dengan format APA (*American Psychological Association*).

Contoh;

Rizka, M. A. (2019). Buku Saku Pedoman Program KKN Tematik "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pendidikan". *Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. IKIP Mataram.*